



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perlu disusun perencanaan *smart city* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta dalam rangka mewujudkan konsep *smart city* di Kabupaten Buleleng yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai perencanaan *smart city*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2033;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;